



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/02069 /2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK AL-LUQMAN
DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari TK AL-LUQMAN Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Nomor : 05 / 3 / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Perpanjangan Surat Ijin Operasional dan Perpanjangan Surat Ijin Pendirian Sekolah.

Menimbang :

1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan AL-LUQMAN Kedawung Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak AL-LUQMAN Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir *a* , *b* , dan *c* di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak AL-LUQMAN Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-LUQMAN DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak- Kanak (TK) AL-LUQMAN Desa Karangdawa Kecamatan Margasari sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya Ijin Operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 27 Juni 2011

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari;
4. Ketua Yayasan Pendidikan "AL-LUQMAN"
Desa Karangdawa Kecamatan Margasari;
5. Ybs. TK AL-LUQMAN Desa Karangdawa Kecamatan Margasari;
6. Arsip.